



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mangasi Parlindungan Pakpahan
2. Tempat lahir : Sidikalang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 8 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Pasar Melayu Kec. Batu Aji - Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pemulung Besi Tua

Terdakwa Mangasi Parlindungan Pakpahan ditangkap tanggal 2 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 340/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MANGASI PARLINDUNGAN PAKPAHAN** bersalah melakukan tindak pidana "**telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) ke -1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MANGASI PARLINDUNGAN PAKPAHAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MANGASI PARLINDUNGAN PAKPAHAN** pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November ditahun 2019, bertempat di Jalan Raya Simpang Tobing Kec. Sekupang – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa melintasi jalan raya simpang tobing dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, terdakwa di panggil oleh saksi IRPAN. Kemudian terdakwa langsung berhenti dan menghampiri saksi IRPAN, lalu saksi IRPAN mengatakan kepada terdakwa "Tolong Jualkan inilah 1 (satu) unit mesin compressor" terdakwa menjawab "iya, tunggu dulu sebentar saya carikan orang membelinya". Selanjutnya terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Ruli Pasar Melayu Kec. Batu Aji – Kota Batam. Ketika terdakwa hendak Kembali lagi ke simpang tobing untuk mencari pembeli 1 (satu) unit mesin compressor dan mesin jetpam (mesin tembak) milik saksi korban NOVRI UTAMA, dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. HUTAPEA (DPO), lalu terdakwa langsung mendekati sdr. HUTAPEA (DPO) dan mengatakan "ada kawan mau jual mesin compressor dan mesin tembak" dijawab oleh sdr. HUTAPEA (DPO) "dimana" dijawab oleh terdakwa "ya sudah kau ngomonglah sama orangnya langsung". Setelah itu terdakwa membawa sdr. HUTAPEA (DPO) untuk bertemu saksi IRPAN di Gudang dekat simpang tobing, ketika sdr. HUTAPEA (DPO) sudah bertemu dengan saksi IRPAN, mereka langsung melakukan transaksi pembelian 1 (satu) unit mesin compressor dan mesin jetpam (mesin tembak) seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi korban NOVRI UTAMA. Selanjutnya terdakwa, saksi IRPAN dan sdr. ARI AFRIZAL (DPO) membantu sdr. HUTAPEA (DPO) untuk menaikkan 1 (satu) unit mesin compressor dan mesin jetpam (mesin tembak) keatas pick up milik sdr. HUTAPEA (DPO);
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan upah dari saksi IRPAN Bin IRWAN ARWAN sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dan sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Bahwa terdakwa telah menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan 1 (satu) unit mesin compressor dan mesin jetpam (mesin tembak) milik saksi korban NOVRI UTAMA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban NOVRI UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Btm



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novri Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Irpan Bin Irwan Arwan mengambil 1 (satu) unit kompresor warna merah, 1 (satu) unit mesin air Jetpam (mesin tembak), 1 (satu) unit mesin sabun milik saksi pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Doorsmeer depan RSUD Embung Fatimah Kel. Buliang Kec. Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa Irpan Bin Irwan Arwan adalah karyawan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 00.30 Wib setelah saksi ditelepon security perumahan RCP bernama Hendra mengatakan "datang ke cucian penting" saksi jawab "ok bang" setelah itu saksi langsung pergi ke door smear dan sesampainya di doorsmeer saksi melihat gudang tempat penyimpanan barang-barang cucian sudah terbuka gemboknya rusak dan setelah saksi cek ternyata barang-barang tersebut sudah hilang;
- Bahwa Irpan Bin Irwan Arwan mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa saksi dipertemukan dengan Terdakwa oleh penyidik dan Terdakwa mengaku telah membantu menjual barang-barang yang telah diambil oleh Irpan Bin Irwan Arwan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Suwandi Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irpan Bin Irwan Arwan mengambil 1 (satu) unit kompressor warna merah, 1 (satu) unit mesin air Jetpam (mesin tembak), 1 (satu) unit mesin sabun milik saksi Novri Utama pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di Doorsmeer depan RSUD Embung Fatimah Kel. Buliang Kec. Batu Aji - Kota Batam;
- Bahwa saksi dan Irpan Bin Irwan Arwan adalah karyawan di Doorsmeer T-5 milik saksi Novri Utama;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat saksi baru pulang ke Doorsmeer mau tidur saksi bertemu dengan Irpan bersama dengan seorang temannya yang saksi tidak kenal yang datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Angga yang dipinjam oleh Irpan, lalu saksi bertanya "ini motor kenapa tidak dikembalikan" Irpan jawab "bentar nanti ku kembalikan", saksi jawab "ya sudah biar antar saja kamu" lalu saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dan saat itu Irpan langsung mengambil 1 (satu) unit mesin air Jetpam (mesin tembak) milik saksi korban dan diletakkan di atas sepeda motor dengan posisi di tengah-tengah, lalu Irpan meminta agar diantar ke simpang Tobing sedangkan temannya pergi berjalan kaki, sesampainya di simpang Tobing Irpan turun dan membawa mesin air jetpam tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengantar Irpan karena Irpan teman satu kerja saksi dan saksi takut sepeda motor milik Angga tidak dikembalikan oleh Irpan;
- Bahwa Irpan bersama temannya mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Novri Utama
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Novri Utama mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa membantu Irpan menjual barang berupa 1 (satu) unit kompressor warna merah, 1 (satu) unit mesin air Jetpam (mesin tembak), 1 (satu) unit mesin sabun milik saksi Novri Utama yang telah diambil oleh Irpan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 22.00;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu Irpan menjual barang-barang tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat di depan jalan raya simpang Tobing Terdakwa bertemu dengan Irpan dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa mempertemukan Hutapea (DPO) kepada Irpan dan saat itu Irpan melakukan transaksi kepada Hutapea (DPO) dan setelah sepakat Terdakwa membantu Irpan menaikkan barang-barang tersebut ke mobil grand mix milik Hutapea, lalu Terdakwa diberi upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Irpan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual barang-barang tersebut yang dijual Irpan kepada Hutapea (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual oleh Irpan kepada Hutapea (DPO) merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantu Irpan menjual barang berupa 1 (satu) unit kompressor warna merah, 1 (satu) unit mesin air Jetpam (mesin tembak), 1 (satu) unit mesin sabun milik saksi Novri Utama yang telah diambil oleh Irpan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membantu Irpan menjual barang-barang tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat di depan jalan raya simpang Tobing Terdakwa bertemu dengan Irpan dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa mempertemukan Hutapea (DPO) kepada Irpan dan saat itu Irpan melakukan transaksi kepada Hutapea (DPO) dan setelah sepakat Terdakwa membantu Irpan menaikkan barang-barang tersebut ke mobil grand mix milik Hutapea, lalu Terdakwa diberi upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Irpan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual barang-barang tersebut yang dijual Irpan kepada Hutapea (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual oleh Irpan kepada Hutapea (DPO) merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Mangasi Parlindungan Pakpahan,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka jika salah satu sub unsurnya terbukti sehingga unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa membantu Irpan menjual barang berupa 1 (satu) unit kompressor warna merah, 1 (satu) unit mesin air Jetpam (mesin tembak), 1 (satu) unit mesin sabun milik saksi Novri Utama yang telah diambil oleh Irpan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 22.00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa membantu Irpan menjual barang-barang tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat di depan jalan raya simpang Tobing Terdakwa bertemu dengan Irpan dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa mempertemukan Hutapea (DPO) kepada Irpan dan saat itu Irpan melakukan transaksi kepada Hutapea (DPO) dan setelah sepakat Terdakwa membantu Irpan menaikkan barang-barang tersebut ke mobil grand mix milik Hutapea (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) unit kompressor warna merah, 1 (satu) unit mesin air Jetpam (mesin tembak), 1 (satu) unit mesin sabun tersebut yang telah dijual Irpan kepada Hutapea (DPO) adalah barang-barang hasil dari kejahatan, serta Terdakwa telah memperoleh upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Irpan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mangasi Parlindungan Pakpahan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum, Taufik A.H. Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Taufik A.H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.